

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hakekat Perkawinan Katolik

2.1.1 Perkawinan Dalam Kitab Suci

Perkawinan merupakan anugerah yang dikehendaki oleh Allah dan perkawinan itu juga diciptakan oleh Allah sendiri. Hal ini dinyatakan dalam Kitab Suci Perjanjian Lama melalui penciptaan manusia sebagai laki-laki dan perempuan (Bdk. Kej.1:26-38). Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan tujuan agar mereka saling menolong dan melengkapi dalam membangun hidup bersama (Jata: 2020).

Kitab Suci Perjanjian Lama, mengisahkan cerita tentang dalam kisah perkawinan Nabi Hosea dengan Gomer seorang wanita sundal, yang dalam menjalani hidup perkawinan ia tidak setia. Namun, Allah menghendaki agar Hosea kembali menerima isterinya, sehingga kehendak Allah tentang perkawinan dapat dipandang sebagai lambang dari hubungan cinta yang tak berkesudahan antara Yahwe dan Israel, yang sering tidak setia dengan menyembah allah lain (Bdk. Hosea 1-3). Perkawinan yang digambarkan dalam Kitab Hosea ini ialah perkawinan yang bercirikan kesetiaan (Hadiwardoyo, 1988 : 13).

Kitab Suci Perjanjian Baru, menggambarkan ikatan perkawinan dikaitkan dengan ikatan relasi antara Kristus dengan Gereja. Dalam Surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus 5: 22-33, Paulus menggambarkan relasi Kristus dengan

Gereja menjadi model relasi antara pasangan suami istri. Dalam membangun relasi sebagai suami istri, hubungan suami istri harus didasari atas kasih sebagaimana telah ditunjukkan oleh Kristus sendiri. Karena kasih-Nya kepada umat-Nya Ia rela mengorbankan diri-Nya. Kasih Kristus ini mesti menjadi dasar dalam membangun hidup suami istri (Jata, 2019: 5-6).

2.1.2 Perkawinan Menurut Ajaran Gereja

Dalam ajaran Gereja ditekankan bahwa perkawinan katolik adalah perkawinan yang abadi yang tidak dapat diputuskan oleh apa pun kecuali oleh maut. Alasannya sangat jelas, yaitu karena perkawinan Katolik adalah sebuah sakramen. Artinya hubungan suami-istri itu adalah suatu tanda dan simbol kehadiran Kristus sendiri. Karena tanda dan kehadiran Kristus, maka perkawinan itu tidak boleh dipisahkan. Sebagaimana hubungan Tuhan dengan bangsa Israel, kendatipun bangsa Israel tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia selamanya. Karena itu, apapun tantangan dalam hidup berkeluarga, tetap suami istri mempertahankan keutuhan dari sakramen perkawinan itu sendiri dengan kembali menyadari akan hakikat perkawinan, yakni monogami dan tak tercerai. Dengan cara itulah suami istri melibatkan diri dalam panggilan Allah dengan memberi kesaksian kepada masyarakat, bahwa Allah menyayangi umat-Nya, dengan kasih yang utuh dan setia (Oktavia, 2022: 47).

Perkawinan juga merupakan perjanjian yang dilakukan laki-laki dan perempuan di mana ada kemauan untuk saling menerima dan membuat komitmen untuk hidup bersama. Selain itu, perlu mendapat penegasan bahwa perkawinan dalam Ajaran Gereja Katolik adalah perkawinan yang dilakukan antara laki-laki

dan perempuan yang sudah dibaptis sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan laki-laki dan perempuan adalah yang satu iman (Viktorahadi, 2021: 2-3).

Dari ketujuh Sakramen dalam Gereja, salah satunya adalah Sakramen Perkawinan. Yang dimaksud dari Sakramen Perkawinan adalah suatu sakramen yang mengkonsekrasi penerimanya (pasangan pria dan wanita) untuk suatu misi khusus dalam pembangunan Gereja dan menganugerahkan rahmat demi perampungan misi tersebut. Sakramen ini, yang dipandang sebagai suatu tanda cinta-kasih yang menyatukan Kristus dengan Gereja, menetapkan di antara kedua pasangan suatu ikatan yang bersifat permanen dan eksklusif, yang dimeteraikan oleh Allah serta untuk menghasilkan dan mengasuh anak-anak mereka dengan penuh tanggung jawab (Sugeng, 2019: 8).

Dalam Perkawinan Katolik, Gereja melarang secara tegas tentang perceraian, atau dengan kata lain, tidak ada perceraian dalam perkawinan katolik. Konsep perkawinan katolik yang tak terceraikan itu dijelaskan sebagai ikatan perkawinan yang tidak dapat diputuskan oleh kuasa manusiawi manapun. Perkawinan *ratum et consummatum* ini tidak dapat diputuskan oleh kuasa manapun dan karena alasan apapun. Karena perkawinan katolik adalah melambangkan secara penuh dan sempurna hubungan kasih antara Kristus dan Gereja-Nya. Sebagaimana Kristus selalu setia dan tidak pernah meninggalkan Gereja-Nya, demikian juga suami-isteri yang telah dibaptis tidak dapat saling memisahkan diri (Meikel, 2014: 6).

2.1.3 Perkawinan Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983

2.1.3.1 Perkawinan Sebagai Perjanjian

Pengertian perkawinan Katolik dapat dijelaskan dalam Kitab Hukum Kanonik 1983, Kan. 1055 dan Kan. 1057 :

Kan. 1055- § 1. Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antar orang-orang yang dibaptis, oleh karena kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. § 2. Karena itu antara orang-orang yang dibaptis, tidak dapat ada kontrak perkawinan sah yang tidak dengan sendirinya sakramen.

Kan. 1057- § 1. Kesepakatan pihak-pihak yang dinyatakan secara legitim antara orang-orang yang menurut hukum mampu, membuat perkawinan; kesepakatan itu tidak dapat digantikan oleh kuasa manusiawi manapun.

§ 2. Kesepakatan perkawinan adalah tindakan kehendak dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali.

Kedua kanon tersebut di atas menekankan perkawinan sebagai suatu perjanjian, dimana perjanjian tersebut dihasilkan atau ditimbulkan oleh adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yakni pria dan wanita. Dengan kesepakatan

ini suami istri saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk dan memelihara cinta dan janji suci yang telah diikrarkan dalam pernikahan suci.

Kanon 1055- § 1 dan Kan. 1075- § 2. secara amat jelas menyebutkan kesepakatan dan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Seorang laki-laki tidak dibenarkan dan diizinkan oleh hukum untuk beristri lebih dari satu orang perempuan dan demikian pula dengan seorang wanita yang sudah bersuami (bdk. Kej.2:24, Mat. 19:5-6, Ams. 2:17). Oleh karena itu perkawinan katolik itu bersifat monogami.

Gereja melalui Kanon 1055-§ 1 secara jelas menerangkan hakikat dari perkawinan itu. Salah satu hakikat dari perkawinan ialah perjanjian (*feodus*) antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri. Perjanjian suami dan istri merupakan kontrak keagamaan yang sah. Perkawinan mesti dimengerti sebagai pola dalam relasi Allah dengan umat-Nya dan Kristus dengan Gereja-Nya yang diteguhkan oleh perjanjian cinta kasih Allah dengan semua umat manusia yang mencapai puncaknya pada pengorbanan Kristus di kayu salib dan kehadiran-Nya yang tepat di dalam Gereja-Nya (Lon, 2019: 24).

Perkawinan adalah perjanjian atau kesepakatan antara pria dan wanita dalam membangun hidup bersama sebagai suami dan istri. Perjanjian merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam membangun kehidupan perkawinan, yang mana di dalamnya membangun benih cinta kasih antar suami dan istri. Cinta kasih yang dibangun didasarkan pada kasih Kristus sebagai pusat dari perkawinan katolik. Perjanjian yang dibangun ini berdasarkan kemauan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Kehendak bebas yang dimaksud adalah pria dan

wanita yang saling menerima dan memberi satu sama lain, yang secara yuridis persekutuan bebas itu, menjadi syarat dari sebuah perjanjian perkawinan yang sah (Hardana, 2010: 11).

2.1.3.2 Sifat-Sifat Hakikat Perkawinan Katolik

Sifat hakiki perkawinan katolik menurut Kitab Hukum Kanonik 1983, kanon 1056 ialah monogam dan tak dapat diceraikan.

Menurut Hukum Perkawinan Katolik, perkawinan monogami adalah perkawinan yang terdiri antara satu laki-laki dan satu perempuan. Monogami sifatnya permanen, hanya kematian saja yang bisa memisahkan pasangan yang terlibat dalam perkawinan. Sifat perkawinan ini menegakkan aspek komitmen pasangan perkawinan yang sifatnya utuh, menyeluruh, tidak terbagi, menetap dan bertanggung jawab, baik di dalam untung maupun malang (Lon, 2019: 27).

Sedangkan sifat tak terputuskan ikatan perkawinan (indissolubilitas) ialah hanya kematian yang memutuskannya. Sifat tak terceraikan ini mengandung makna lebih dalam yaitu perjuangan untuk memupuk kesetiaan terhadap pasangan dalam segala aspek kehidupan (Hardana, 2013: 14).

Hukum Gereja Katolik juga menegaskan bahwa perkawinan bukanlah sebuah kontrak yang terjadi dalam periode tertentu melainkan hakikat perkawinan terjadi satu kali untuk selamanya, satu perkawinan katolik yang tidak dapat diceraikan dan dibubarkan (Lon, 2019: 41).

Dalam Kitab Suci perjanjian baru, Yesus menegaskan:”Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia” (Bdk. Mrk. 10:8-9 dan Mat. 19:1-12). Kedua

teks tersebut sesungguhnya berbicara tentang hakekat perkawinan Kristiani. Perkawinan dalam terang pandangan Yesus adalah persekutuan yang diciptakan oleh Allah sendiri. Tuhan sendirilah yang menciptakan pria dan wanita, dan Tuhan sendiri pula yang mempersatukan pria dan wanita menurut kehendak-Nya. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Oleh karena itu, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, sehingga perkawinan itu sendiri merupakan suatu persekutuan yang memiliki ciri tidak tercerikan (Jata, 2019: 6-7)

Jadi hakikat perkawinan katolik pada intinya sangat menjunjung tinggi sifatnya yang monogam dan tak tercerikan. Gereja Katolik mengimani perkawinan sebagai gambaran persatuan Allah dan Umat-Nya Israel, antara Kristus dan Gereja-Nya sebagai mempelai. Allah sendirilah yang mempersatukan pria dan wanita dalam ikatan suci perkawinan tersebut. Untuk itu, tidak sedikitpun dari pihak gereja memiliki hak menceraikan apa yang telah dipersatukan Allah, kecuali maut (Dominggus, 2022: 123).

2.1.3.3. Tujuan Perkawinan Katolik

Tujuan perkawinan Katolik sebagaimana diatur dalam Kanon 1055 adalah untuk kesejahteraan suami isteri, kelahiran dan pendidikan anak-anak, saling setia sebagai suami isteri, dan sebagai sebuah sakramen, yakni sebagai simbol persatuan dalam kesetiaan antara Kristus dan GerejaNya (Turu, 2020: 88) Kanon 1055 juga memperlihatkan tujuan dari perkawinan katolik. Tujuan perkawinan terarah kepada kesejahteraan atau kebaikan suami istri (*bonum coniugum*) serta pada kelahiran dan pendidikan anak (Bdk. Kanon 1055 § 1).

Perkawinan bukanlah memeralat pasangan untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan sejati justru ditemukan jika seseorang menjadikan pasangannya baik dan sempurna. Oleh karena itu, persatuan perkawinan antara suami istri yang diikat dalam cinta kasih mesti terus dikembangkan dan dimurnikan sehingga kasih itu semakin kuat dan teguh, sehingga keduanya diharapkan dapat mengalami kebahagiaan dalam hidup (Mudjijo, 2018 :45).

Kelahiran anak dalam sebuah keluarga adalah suatu anugerah bagi suami istri yang membangun keluarga tersebut. Setiap keluarga tentunya memiliki kerinduan untuk memiliki anak agar dapat mewariskan keturunan, namun anak bukanlah tujuan utama dalam perkawinan. Artinya kalau pun keluarga tidak dianugerahi anak, tidaklah berarti perkawinan mereka gagal, sebab masih ada tujuan lain seperti pengembangan kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan seksual yang tercapai di antara keduanya (Hardana, 2013 : 12). Jika dikaruniai anak, suami dan istri mempunyai tanggung jawab dalam mendidik anak, baik dalam bidang keagamaan, kesusilaan, seksualitas, kemurniaan, budaya, dan kemasyarakatan maupun dalam bidang ilmu, pengetahuan dan teknologi (Lon, 2019: 180).

2.2 Seksualitas Perkawinan

2.2.1 Pengertian Seksualitas

Seksualitas merupakan suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan seks. Dalam pengertian ini, ada dua aspek (segi) dari seksualitas, yaitu seks dalam arti sempit dan seks dalam arti luas. Seks dalam arti sempit berarti kelamin, yang mana dalam pengertian kelamin ini, antara lain: alat kelamin

itu sendiri, anggota tubuh dan ciri badaniah lainnya yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, kelenjar-kelenjar dan hormon-hormon dalam tubuh yang mempengaruhi bekerjanya alat-alat kelamin, dan hubungan kelamin (sanggama). Sedangkan seks dalam arti luas, yaitu segala hal yang terjadi sebagai akibat (konsekwensi) dari adanya perbedaan jenis kelamin, antara lain: perbedaan tingkah laku (kasar, genit, lembut dan lain-lain), perbedaan atribut (pakaian, nama), perbedaan peran dan pekerjaan, hubungan antara pria dan wanita (tata krama pergaulan, percintaan, pacaran, perkawinan dan lain-lain) (Muhamad, 2017: 49).

Seksualitas juga merupakan suatu konsep, konstruksi sosial terhadap nilai, orientasi, dan perilaku yang berkaitan dengan seks. Dengan demikian, memahami seks sebenarnya adalah memahami manusia seutuhnya sekaligus memahami sebuah masyarakat, sebuah kebudayaan, dan juga memahami bagaimana sebuah kekuasaan bekerja dalam masyarakat (Khusnul, 2013:3).

Seksualitas juga merupakan segala sesuatu yang menentukan seseorang sebagai pria atau wanita. Penjelasan ini jauh lebih luas daripada seks. Segala tindakan manusia, dalam status apapun (perkawinan, pertunangan, selibat, perceraian, janda- duda) dan dalam usia apapun (anak, remaja, dewasa, tua) ditentukan oleh kepriaan atau kewanitaan itu (Maas, 2013: 11).

2.2.2 Dimensi-dimensi Seksualitas

Dimensi-dimensi seksualitas ada dua yaitu dimensi biologis dan dimensi psikologis.. Dimensi biologis yaitu penilaian terhadap diri sendiri di segala bagian tubuh baik dalam ukuran, proporsi maupun tanda-tanda kelamin primer maupun

sekunder. Sedangkan dimensi psikologis yaitu penilaian terhadap diri sendiri yang lebih menekankan pada sejauh mana remaja menerima dan memiliki perasaan positif terhadap identitas peran jenis yang dimiliki. Dimensi-dimensi seksualitas tersebut diharapkan dapat mengungkapkan harga diri individu dengan mendapatkan penilaian subjek terhadap diri sendiri ditinjau dari dimensi biologis, dan diri sendiri ditinjau dari dimensi sosial-kultural (fridya, 2000: 123).

Dimensi-dimensi seksual juga terdiri dari antara lain Sexus, Eros, dan Agape. Pertama, adalah, adanya daya tarik antara pria dan wanita (atau antara pria dan pria, wanita dan wanita) dalam dimensi badani untuk bersatu. Sexus ini ditentukan oleh aksi alat kelamin. Kedua, kadang-kadang mendekati seks, bahkan porno. Selain daya tarik seks antara pria dan wanita terdapat pula daya tarik lain yang dinamakan daya tarik erotis. Oleh karena itu, unsur erotis itu belum menjamin dasar yang kokoh dari hubungan yang matang. Dan yang ketiga, merupakan suatu daya (ilahi) dalam diri orang itu sendiri (bukan daya tarik pada objek tertentu, eros). Daya itu mendorong orang dari dalam untuk melepaskan dirinya, meskipun yang lain itu barangkali secara spontan tidak menarik (karena sakit, tau, rutin) (Maas, 2013: 13-15).

2.2.3 Dorongan Seksual

Dorongan Seksual adalah dorongan hasrat seksual yang selalu muncul jauh lebih awal daripada kesempatan untuk melakukannya secara bebas. Akan tetapi, agama di Indonesia tidak mengizinkan hubungan seksual di luar jalur pernikahan. Oleh karena itu, remaja harus menunggu bertahun-tahun sampai tiba waktunya untuk boleh melakukan hubungan seksual secara sah. Namun karena begitu

besarnya dorongan seks pada masa remaja, banyak para remaja yang tidak bisa mengendalikan dirinya sehingga terjerumus ke dalam perilaku seksual pranikah. Hal ini dapat menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan dan ada yang melakukan tindakan aborsi (Ayu, 2013: 126-127).

Dorongan seksual adalah hal yang ada pada diri setiap orang. Masa remaja biasanya didefinisikan sebagai masa antara masa anak-anak dengan masa dewasa. Inilah yang kemudian mengakibatkan perkembangan psikologinya tidak menetap. Rasa ingin tahu terhadap masalah seksual pada masa remaja, perlu diberikan jawaban yang benar sesuai dengan usia dan tuntunan agama, sehingga mereka tidak mencari informasi dari sumber-sumber yang tidak jelas dan menyesatkan. Begitu penting informasi masalah seksual di masa remaja lantaran kondisi mereka dalam potensi seksual aktif (Haryanto, 2015: 1).

Dorongan seksual adalah keinginan untuk mendapatkan kepuasan secara seksual yang di peroleh dengan perilaku seksual. Hal yang wajar pada manusia usia remaja ialah muncul dorongan seksual, karena pada masa itu mereka telah memasuki usia pubertas. Pada masa itu, dorongan seksual biasanya muncul dalam diri setiap orang (Falah, 2009: 4).

2.2.4 Perilaku Seksual

Perilaku Seksual adalah perilaku karena adanya dorongan seksual yang dilakukan antar lawan jenis dan belum resmi terikat dalam Perkawinan. Dampak yang muncul dari perilaku seksual pranikah pada remaja sangatlah besar, seperti perasaan bersalah, depresi, marah, aborsi, terkena penyakit infeksi menular seksual dan sebagainya. Perilaku seksual dapat menimbulkan beberapa akibat,

seperti kehamilan yang tidak dikehendaki, kesehatan ibu dan bayi, putus sekolah, penyakit menular, depresi dan sebagainya (Nurul, 2009: 6).

Perilaku seksual juga merupakan kegiatan yang mengarah pada pemuasan dorongan seksual yang menunjukkan tidak berhasilnya seseorang dalam mengendalikan diri atau kegagalan untuk mengendalikan dorongan tersebut. Karena gagal, maka orang bisa saja memaksa lawan jenis untuk melakukan hubungan seksual (pemeriksaan). Sebelum melakukan tindakan seksual tersebut biasanya diawali rasa ingin tahu atau eksplorasi, juga diaktualisasikan dengan mencoba masturbasi (Tetty, 2012: 6-7).

Adapun dampak perilaku seks sebelum menikah, yaitu dampak sosial. Dampak Sosial merupakan perilaku amoral yang menyebabkan relasi negatif dari masyarakat lingkungan. Perbuatan tersebut menjadi bahan pembicaraan yang hangat di lingkungan tempat tinggal, misalnya tetangga, teman, sahabat, kerabat dan masyarakat lainnya. Hal ini akan menimbulkan rasa malu yang besar bagi pelaku sehingga tidak mau bertemu dan bergaul dengan orang lain, atau memilih untuk mengurung diri atau menjauh dari komunitas. Dampak sosial lainnya pelaku bisa saja mendapat penghakiman atau kekerasan dari masyarakat lingkungan (Halawa, 2018:310).

Pada dasarnya perilaku seksual pranikah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu berciuman, berpelukan, bercumbu, dan berhubungan badan. Sebagian besar perilaku seksual tersebut dilakukan di rumah, rumah kos, lingkungan kampus, dan tempat-tempat lainnya seperti hotel, losmen dan tempat penginapan lainnya. Bahkan ada juga yang melakukannya di dalam mobil pada

waktu jalan-jalan. Sekarang banyak remaja yang telah melakukan hubungan seks sebelum menikah tanpa memikirkan masa depan dan orang tua sehingga banyak terjadinya seks jdan lebih memilih untuk hidup bersama pasangan mereka walaupun belum menerima sakramen Perkawinan (Erda, 2022: 145).

Adapun bentuk-bentuk tingkah laku terkait perilaku seks ini dapat bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu dan bersanggama. Objek seksualnya dapat berupa orang lain, orang dalam khayalan maupun diri sendiri, sehingga melibatkan perasaan yang didasari atau didorong oleh hasrat seksual antar lawan jenis yang disertai kontak fisik (Ayu, 2013: 127).

2.2.5 Seks Sebelum Perkawinan

Seks sebelum menikah adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum melangsungkan pernikahan. Sementara hubungan seksual tanpa menikah umumnya menunjukkan pada hubungan seksual yang dilakukan pasangan laki-laki dan perempuan yang menjalani hidup bersama tetapi tanpa pernikahan. Oleh karena itu, seks sebelum menikah ialah suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang belum ada ikatan pernikahan (Junius, 2018: 304).

Seks sebelum menikah juga merupakan salah satu seks yang dapat mengakibatkan salah satunya seperti kehamilan yang terjadi di anak Remaja yang tidak diinginkan dan mencemaskan orangtua, pendidikan dan sebagainya. Kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja disebabkan oleh kurangnya kontrol

diri dan adanya pengaruh teman, sehingga terjadinya tindakan aborsi dan sebagainya (Laisuwannacart, 2023: 2).

Perzinahan laki-laki dan perempuan salah satunya adalah melakukan hubungan seks sebelum menikah yang tidak terikat dengan hubungan. Hak ini bisa disebut dengan perzinahan. Perkawinan Katolik menegaskan bahwa yang boleh hidup bersama hanya pasangan suami isteri yang sudah menerima sakramen perkawinan dan sudah disahkan oleh para Imam dan Bapa Gereja (Christina, 2016: 6).

Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya seks sebelum menikah, yakni: Pertama, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan, menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah, sehingga mereka memutuskan untuk menjodohkan anaknya dengan harapan agar lepas dari tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik. Kedua, kehamilan di luar nikah dan ketakutan orang tua akan terjadinya hamil di luar nikah mendorong anaknya untuk menikah di usia yang masih muda. Ketiga, Sosial Budaya atau Adat Istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah persentase pernikahan dini di Indonesia, misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih di bawah usia 18 tahun terkadang dianggap menyepelekan dan menghina, menyebabkan orang tua menikahkan putrinya (Tukiman, 2015: 36-37).

2.2.6. Seks di Luar Perkawinan

Seks di luar perkawinan berarti tindak-tanduk seksual antara seorang yang sudah kawin dengan seseorang lain yang bukan istri atau suaminya. Tindak-tanduk seksual itu melingkupi rayuan, cumbuan, pelukan, sampai kepada hubungan seks. Alasan untuk melakukan hubungan seks di luar perkawinan bisa bermacam-macam. Tetapi dalam banyak kasus, kelihatannya orang mencari kepuasan di luar perkawinan bisa bermacam-macam. Tetapi dalam banyak kasus, kelihatannya orang mencari kepuasan di luar perkawinan karena hal itu tidak ditemukannya dalam perkawinannya sendiri. Ketidakpuasan dalam kehidupan seksual bisa disebabkan oleh kebosanan, ketidakcocokan, harapan yang tidak realistis, pertengkaran, pengalaman traumatis, dan sebagainya.

Hubungan seks di luar perkawinan untuk laki-laki lebih dapat di mengerti dan ditoleransi. Tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk wanita. Seorang laki-laki yang kedapatan mempunyai hubungan seks dengan wanita lain mendapatkan hukuman yang lebih ringan daripada kalau hal itu dilakukan oleh seorang wanita. Konsep ini tentang kejantanan mungkin mendukung kepercayaan tradisional bahwa laki-laki secara alami bersifat poligami dan tidak mempunyai kontrol terhadap dirinya. Karena itu, tidak jarang seorang laki-laki memelihara wanita simpanan yang menunjukkan kejantannya, dan dengan demikian meningkatkan rasa percaya dirinya di depan teman-temannya yang mungkin menganggapnya sebagai suami-istri yang tidak setia.

Adapun faktor yang memengaruhi terjadinya Seks di luar perkawinan. Faktor secara fisik dan faktor Psikologis. Faktor fisik remaja memiliki organ-organ seksual yang sudah mulai matang dan aktif. Artinya organ-organ seksual itu

sudah mulai berfungsi sebagaimana adanya. Misalnya, wanita sudah mulai mengalami menstruasi, dan sudah memproduksi sel telur yang bila dibuahi akan menimbulkan kehamilan. Sementara itu organ seks pada laki-laki bisa memproduksi dan mengeluarkan sperma sehingga siap untuk membuahi sel telur. Dorongan atau nafsu seksual remaja mulai memuncak sehingga mudah terangsang. Dalam situasi seperti ini godaan untuk melampiaskan nafsu seksual menjadi semakin besar. Sedangkan faktor Psikologis adanya mulai tertarik pada lain jenis dan mengagumi lawan jenisnya. Perempuan mulai tertarik dan berusaha mengambil simpati dari remaja atau pemuda pujaannya. Remaja putra juga mulai tertarik pada remaja pemudi dan berusaha mengambil simpati bahkan melakukan pendekatan kepada remaja perempuan. Ketertarikan itu kerap kali juga membawa remaja kepada khayalan-khayalan akan kebersamaan dengan orang yang diidamkannya (Suparto, 2012: 111).

Hubungan gelap di luar perkawinan yang dilakukan oleh suami-istri atas beberapa jenis, yakni:

1. Hubungan dengan wanita simpanan: Wanita simpanan adalah wanita yang terlibat dalam hubungan seksual secara teratur dengan seorang laki-laki yang sudah beristri dan biasanya dengan imbalan atau jaminan tertentu. Dalam kenyataannya mempertahankan wanita simpanan berarti mempertahankan dua keluarga di mana istri dan anak-anak yang sah “membagi” suami atau ayah mereka dengan seorang wanita simpanan dan anak-anaknya.

2. Hubungan dengan seorang “pacar baru”: hubungan ini lebih didasarkan atas suka sama suka dan tidak ada ikatan ekonomi di dalamnya. Si wanita bisa saja seorang yang masih bujang dan bisa juga seorang yang sudah bersuami. Perbedaan dengan wanita simpanan selain tidak ada imbalan keuangan, hubungan ini tidak bersifat permanen. Bila hubungan itu telah mengarah kepada bentuk yang permanen maka ia tidak lagi disebut sebagai pacar baru tetapi wanita simpanan walaupun di dalamnya tidak ada imbalan uang.

2.2.7 Seksualitas Perkawinan

Seksualitas Perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam perkawinan. Tanpa kehidupan seksual suami-istri, perkawinan menjadi tidak utuh. Dalam bercinta, laki-laki dan perempuan memiliki ukuran kepuasan yang sedikit berbeda. Laki-laki lebih mementingkan tercapainya orgasme, sedangkan perempuan lebih kepada perasaan disayangi dan dicintai. Karena itu, seorang perempuan bisa merasa kepuasan, meski tidak mencapai orgasme lelaki. Jika ia mencapai orgasme akan lebih lengkaplah kebahagiaannya. Dengan demikian dapat disimpulkan tiga faktor yang dominan pada istri untuk mencapai kepuasan Perkawinan adalah faktor hubungan interpersonal dengan pasangan, partisipasi keagamaan, dan kehidupan seksual (Anita, 2013: 10).

Seksualitas dalam Perkawinan juga merupakan seks antara suami dan istri yang sudah menerima sakramen perkawinan, dan seks juga dapat diartikan salah satu penyerahan diri pada suami/istri sehingga hubungan terpupuk semakin dalam. Kegiatan seks yang timpang akan menjadi masalah serius bagi suami-istri, suami

istri bisa menjadi uring-uringan atau malah mencari pelampiasan di luar. Prinsip hubungan seks yang baik adalah adanya keterbukaan dan kejujuran dalam mengungkapkan kebutuhan masing-masing pasangan. Intinya, kegiatan seks adalah saling memuaskan, bukan untuk mengeksploitasi pasangan. Kegiatan seks yang menyenangkan akan memberikan dampak positif bagi kepuasan dalam pernikahan (Nurzulaikah, 2008: 8).

Seksualitas dalam Perkawinan adalah salah satu seks yang Allah ciptakan demi kesenangan, dan juga untuk menghasilkan keturunan. Seks dalam Perkawinan adalah halal. Seks bukanlah hal yang tabu, kotor, atau memalukan, melainkan sebagai sarana pemersatu suami-istri. Dan seks bukan dosa selama dalam batas-batas pernikahan. Dan juga Alkitab menegaskan bahwa hubungan seks yang halal hanya diperbolehkan bagi Pasangan suami-istri yang sudah sah atau sudah menerima Sakramen Perkawinan di Gereja.

2.3 Hasil Penelitian Terdahulu

2.3.1 Penelitian Berjudul: Perilaku Seks Pranikah Di Kalangan Remaja (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Perilaku Seks Pranikah Di kalangan Remaja Kota Surakarta).

Penelitian ini dilakukan oleh Ana Salisa pada Tahun 2010. Rumusan Masalah pada Penelitian ini adalah: “Dampak apakah yang muncul berkaitan dengan perilaku seks Pranikah oleh remaja di kota Surakarta?”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak perilaku seks Pranikah di kalangan remaja di Kota Surakarta. Pada Jenis penelitian ini berbentuk penelitian yang akan mampu menangkap berbagai informasi kualitatif dengan deskriptif yang penuh nuansa mengenai perilaku seks pranikah di kalangan remaja Kota Surakarta, yang lebih berharga sekedar pernyataan jumlah maupun frekuensi dalam bentuk angka tanpa berusaha melakukan hipotesa. Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa mengenai dampak dari perilaku seks pra nikah di kalangan remaja dapat diketahui berbagai resiko, yaitu adanya kehamilan di luar nikah, tertularnya penyakit kelamin, dan terjadinya pengguguran kandungan (aborsi).

Secara intern upaya yang perlu dan harus dilakukan adalah melakukan suatu perubahan tentunya harus ada niat hati dan keyakinan yang mantap, bukan karena pengaruh lingkungan atau bahkan karena paksaan saja. Upaya di atas dilakukan agar tidak ada lagi perilaku seks pra nikah di kalangan remaja Kota Surakarta, walaupun pelaksanaannya mungkin akan mengalami banyak kendala

namun apabila sebagai para remaja ikut mendukung serta pihak-pihak yang terkait lebih tegas dalam menerapkan disiplin, maka pengaruh negatif dari luar yang mengakibatkan penyimpangan-penyimpangan itu tidak akan terjadi, dan para perilaku seks pra nikah dapat melaksanakan syariat Islam sepenuhnya.

2.3.2 Penelitian Berjudul: Hubungan Perilaku Seksual Pranikah Dengan Pernikahan Usia Dini pada Remaja di Wilayah Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya

Penelitian ini dilakukan oleh Hafida Oktavia pada tahun 2018. Rumusan Masalah: Apakah ada hubungan antara perilaku seksual pranikah dengan pernikahan usia dini pada remaja di wilayah Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya? Tujuan Umum: Menjelaskan hubungan perilaku seksual pranikah dengan pernikahan usia dini pada remaja di wilayah Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya. Tujuan Khusus: Mengidentifikasi perilaku seksual pranikah pada remaja.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian cross sectional menekankan waktu pengukuran data variabel independen (perilaku seksual pranikah) dan variabel dependen (pernikahan usia dini) secara simultan pada satu saat. Variabel independen dan dependen tersebut tidak harus dinilai pada hari atau waktu yang sama, tetapi hanya dinilai satu kali saja.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sebagian besar remaja melakukan perilaku seksual pranikah dengan tingkat aktivitas yang tergolong dalam perilaku seksual pranikah berat. Data lain menyebutkan bahwa pernikahan dini paling banyak dilakukan oleh remaja yang melakukan aktivitas seksual pranikah. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa remaja yang

berperilaku seksual pranikah terutama pada tingkatan berat cenderung akan melakukan pernikahan usia dini.

Sarannya untuk masyarakat diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, meningkatkan kesadaran serta startegi penanggulangan mengenai bahaya perilaku seksual pranikah yang mengakibatkan pernikahan usia dini.

2.3.3 Penelitian Berjudul: Studi Fenomenologi Perilaku Seksual Pranikah pada Remaja di SMA Negeri Rupit

Penelitian ini dilakukan oleh Suandani Puri Nia pada tahun 2019. Rumusan masalahnya adalah: bagaimanakah penyebab perilaku seksual pranikah pada remaja di SMA Negeri Rupit Tahun 2019? Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku seksual pranikah pada remaja di SMA Negeri Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Tujuan Khusus: Mengetahui karakteristik remaja di SMA Negeri Rupit. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian Kualitatif.

Berdasarkan hasil pembahasan disimpulkan bahwa sikap remaja terhadap perilaku seks pranikah terbagi menjadi dua, yaitu sikap positif dan sikap negatif. Sikap positif dapat dilihat dari adanya pendapat seorang informan yang menyatakan bahwa saat sekarang perilaku seks pranikah tersebut adalah hal yang lumrah. Sedangkan sikap negatif terhadap perilaku seks pranikah dilakukan oleh sembilan informan remaja yaitu menghindari hubungan seksual sebelum nikah. Alasan yang diungkapkan oleh remaja yang memiliki sikap negatif terhadap perilaku seksual pra nikah yaitu untuk menjaga nama baik keluarga, larangan agama, malu, dan masa depan.

Maka dari itu, bagi Remaja diharapkan untuk dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku positif tentang kesehatan reproduksi melalui keterlibatan remaja dalam pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR) di SMA sehingga remaja mendapat informasi yang jelas tentang adanya pelayanan kesehatan reproduksi remaja, cara mendapatkan pelayanan tersebut, kemudian memanfaatkan serta menyebarkan keberadaannya pada teman sebaya mereka.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, jika dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini adalah sama-sama membahas tentang Perilaku seks sebelum Menikah. Tetapi menjadi perbedaan yaitu, peneliti saat ini meneliti topik dengan berfokus pada faktor-faktor pengaruh terjadinya hubungan seks sebelum menikah.

2.4 Kerangka Teori



2.5 Kerangka Berpikir

